



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II/ 76 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NUSA INDAH

Jl.Kramat Rt.06 Rw.01 Desa Kuripan

KECAMATAN CISEENG

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- imbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NUSA INDAH yang berlokasi Jl.Kramat Rt.06 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NUSA INDAH berlokasi Jl.Kramat Rt.06 Rw.01 Desa Kuripan Kecamatan Kabupaten Bogor.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 28;

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

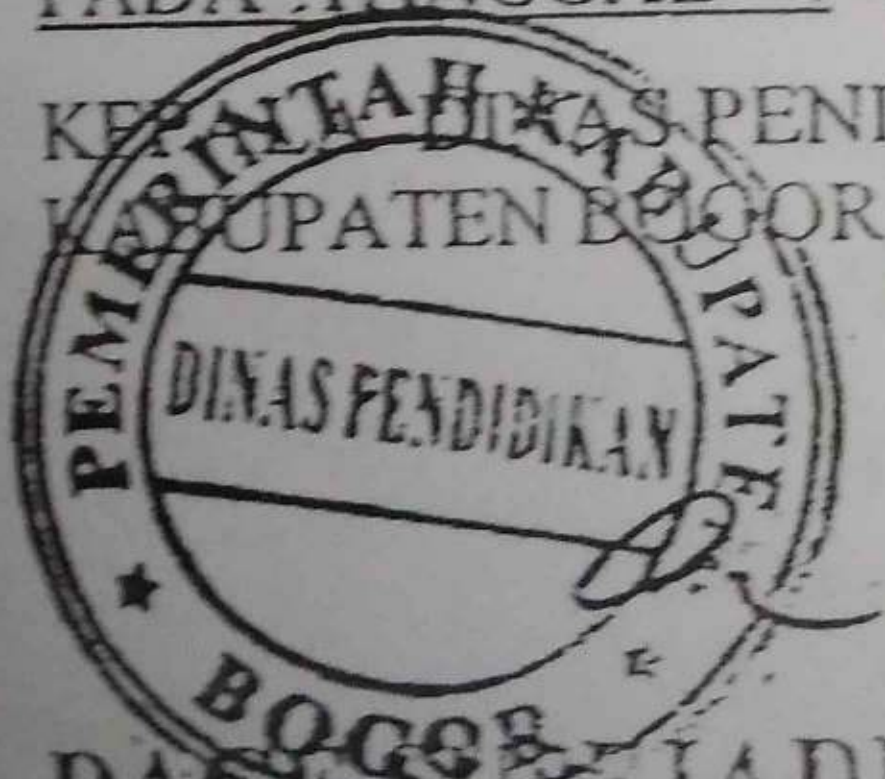
Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 07 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACI KRIADI, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017